

Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan

Muhtar^{1*}

¹ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial; Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial; Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta

* Korespondensi: much.ngano17@gmail.com ; Telp (+62) 85281800262

Diterima: 2 Mei 2020; Disetujui: 25 Nopember 2020; Diterbitkan: 28 Desember 2020

Abstrak: Kajian ini bertujuan mendeskripsikan peran pendamping Program Keluarga Harapan dalam proses pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan. Jenis dan pendekatan kajian deskriptif-kualitatif. Kajian dilakukan bulan November 2019 di tujuh desa, dua wilayah kecamatan Kabupaten Magetan. Lokasi kajian ditentukan secara *purposive* —terbanyak penerima manfaat bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (tahun 2016/2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi kelompok terarah. Data dianalisis secara kualitatif —reduksi data, penyajian data, dan pengambilan simpulan. Hasil kajian menunjukkan, pendamping Program Keluarga Harapan di Kabupaten magetan berperan aktif dalam proses pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni, sejak pengusulan hingga selesainya pelaksanaan perbaikan rumah. Ditunjuknya pendamping Program Keluarga Harapan sebagai pendamping perbaikan rumah tidak layak huni karena penerima manfaat adalah penerima Program Keluarga Harapan. Disamping itu juga penerima Bantuan Pangan Non-Tunai, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Raskin/Rastra yaitu bantuan sosial beras bagi keluarga Pra-Sejahtera. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah komplementaritas penerima program bantuan sosial. Sesungguhnya, pendamping pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Hasil kajian merekomendasikan, pendamping perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan oleh pendamping Program Keluarga Harapan merupakan sebuah terobosan, dan sekaligus sebagai implementasi kebijakan pemerintah komplementaritas program penerima bantuan sosial. Hal ini dimungkinkan dikembangkan di daerah lain.

Kata Kunci: Peran, Pendamping, Program Keluarga Harapan, Rumah Tidak Layak Huni.

Abstract: *The aims of this study is describing the role of the Family Hope Program companion in the implementation of social assistance for social rehabilitation of uninhabitable houses in Magetan Regency. The type and approach of the study is descriptive-qualitative. The study carried out on November 2019, at seven villages, two sub-districts in Magetan Regency. Location of the study determined purposively —the most beneficiaries of social assistance for social rehabilitation of uninhabitable houses (2016/2017 year). Data collection technique carried out by interviews, observation, documentation, and focus group discussions. Data analyzed qualitatively —data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that the Family Hope Program assistants in Magetan Regency an actively role in the process of implementing renovation of rehabilitation uninhabitable houses, from proposal until finished the houses repairs. The assistance of the Family Hope Program appointed as a companion for repairing of uninhabitable houses because the beneficiaries are recipients of the Family Hope Program. Beside that, the recipients of Non-Cash Food Assistance, previously known as “Raskin/Rastra” —rice social assistance for pre-prosperous families. This, in line with the complementarity government policy of recipients of social assistance. Actually, the assistant for repairing unfit for habitation is the Sub-district Social Welfare Worker. The results of the study recommend, that a companion for repairing unfit for habitation in Magetan Regency by a companion of the Family Hope Program is a breakthrough, and at the same time as an implementation of complementary government policies for recipients of social assistance programs. This, could be developed in other areas.*

Keywords: *Role, Hope Family Program Assistance, Social Rehabilitation of Uninhabitable Homes.*

1. Pendahuluan

Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, mengamanatkan bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang fakir miskin juga ditegaskan, fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Lebih lanjut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dijelaskan bahwa dalam upaya mewujudkan visi nasional Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur, ditempuh melalui beberapa jalur misi, diantaranya adalah peningkatan dan perluasan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu. Perumahan adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap manusia seperti halnya makanan dan pakaian (Ajibola, 2015).

Data BPS (2017) menunjukkan, terdapat 79,6 persen rumah di Indonesia dibangun oleh masyarakat secara swadaya. Meskipun hal tersebut memiliki nilai positif, namun bila pemerintah tidak melakukan pembinaan, perumahan swadaya masyarakat tersebut, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah (di bawah upah minimum), rumah menjadi tidak layak huni. Kelayakan rumah layak huni meliputi: keselamatan bangunan rumah yang mencakup struktur dan bahan bangunan untuk lantai, dinding, atap, kecukupan minimum luas bangunan/rasio luas lantai per penghuni, kesehatan penghuni yang mencakup ketersediaan sarana mandi cuci kakus (MCK), air bersih dan minum, kecukupan pencahayaan dan penghawaan, serta keamanan bermukim (Sibuea, UGM).

Masyarakat berpenghasilan di bawah upah minimum, memerlukan bantuan (intervensi) pihak lain. Menurut Fahrudin (2020), dalam wacana akademik, dijumpai istilah yang berbeda-beda, tetapi mempunyai arti yang kurang lebih sama, bahkan sama. Misalnya, Siporin (1975); Morales dan Sheafor (1999) menyebut secara jelas *intervention*, Whittaker (1985) menyebut *treatment*, Siporin (1975), Brill (1978), Friedlander dan Apte (1982) menyebut *helping*, Pincus dan Minahan (1974), Heraud (1970) menyebutnya *Change*, Klenk dan Ryan (1974), Barttlet (1970), menyebutnya *problem solving*, DuBois dan Milley (1999) menyebutnya *empowerment*.

Menurut Adi (2013), tahapan intervensi sosial pada dasarnya sejalan dengan tahapan pengembangan masyarakat, yaitu: penyiapan petugas dan penyiapan lapangan, identifikasi kebutuhan dan sumberdaya, memikirkan program/kegiatan yang akan dilakukan, merumuskan rencana kegiatan yang akan dilakukan, pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, pengawasan terhadap program/ kegiatan yang sedang dana telah dikerjakan, serta terminasi, yaitu pemutusan hubungan secara formal dengan penerima manfaat, karena dinilai telah mampu mandiri.

Dalam intervensi permasalahan rumah tidak layak huni, sesungguhnya berbagai pihak baik Pemerintah (Pusat, Daerah), Dunia Usaha (*Corporate Social Responsibility/CSR*), dan Lembaga Masyarakat (*Non-Government Organizations/NGO*) telah melakukannya. Diantaranya adalah Kementerian Sosial RI. melalui program bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah sebagai proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni, baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal (Permensos. No. 20/2017). Dalam pelaksanaannya di lapangan, peran pendamping sangat penting.

Peran adalah sebagai perangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Depdiknas, 2007). Menurut Livinson dalam Soekanto (2012) peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud peran dalam konteks ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pendamping sosial dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga tidak mampu, sejak pengusulan hingga selesai pelaksanaan perbaikan rumah. Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2017, peran pendamping sosial meliputi: verifikasi calon penerima manfaat; menyiapkan calon penerima manfaat; membantu menyiapkan rencana biaya;

membantu memberikan bimbingan teknis kepada penerima manfaat dalam pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; memberikan motivasi sosial; mendampingi dalam pelaksanaan, dan melakukan pemantauan; serta membantu penyusunan laporannya. Peran tersebut biasanya dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai salah satu pendamping sosial.

Hal itu sekurangnya terlihat dari kajian (Studi kasus) Mary dan Ahmad (2018) di Kelurahan Cilowong, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, bahwa dalam proses rehabilitasi rumah tidak layak huni, sejak pendataan, pengajuan proposal, melengkapi persyaratan, verifikasi, dan pendampingan, dilakukan oleh TKSK. Namun, di Kabupaten Magetan peran pendampingan tersebut dilakukan oleh pendamping PKH. Penunjukkan tersebut didasari atas kenyataan bahwa penerima manfaat perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Magetan adalah penerima manfaat PKH. Disamping itu, juga penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang sebelumnya di kenal dengan sebutan Raskin/Rastra (bantuan beras bagi keluarga miskin/pra-sejahtera). Sesungguhnya, hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang komplementaritas penerima program bantuan sosial, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Kajian tentang rumah tidak layak huni telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Zania (2017) misalnya, dalam studi kuantitatif yang dilakukan di Kabupaten Tegal, hasilnya menunjukkan, efektivitas pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni. Kemudian, Winarno (2018), evaluasi program penyediaan rumah tidak layak huni di Kabupaten Belitung, yang hasilnya juga menunjukkan positif, sesuai sasaran. Ayudiah dkk. (2019), dalam kajian kuantitatif yang dilakukannya, hasilnya menunjukkan bahwa bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni telah mencapai tujuan program. Pencapaian *outcomes* rumah tidak layak huni cukup baik yaitu sebesar 71,20 persen, yang meliputi penilaian “Baik” pada aspek: Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan –atap, lantai dan dinding (Aladin), lingkungan fisik, dan hubungan sosial terhadap keluarga. Penilaian “Cukup Baik” pada aspek: menjamin kesehatan, gotong royong dan partisipasi warga, empati dan simpati warga sekitar terhadap penerima bantuan. Penelitian tersebut juga menjelaskan, secara kualitatif bahwa pada aspek fisik bangunan rumah yang diperbaiki, Kementerian Sosial telah mewujudkan rumah menjadi lebih layak huni, dari aspek kesehatan, terwujud sarana MCK. Kemudian, terwujudnya hubungan sosial yang lebih baik bagi keluarga penerima manfaat. Sebagai contoh, anak-anak yang dulu (pernah) di *bully* temannya karena rumahnya tidak layak, setelah mendapat bantuan, menjadi layak. Selain itu, anak menjadi lebih betah dirumah, dan kerabat lebih “berkenan” atau nyaman jika berkunjung rumah penerima manfaat. Beberapa hasil studi tersebut menunjukkan efektifitas pelaksanaan dan capaian program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

Kajian ini fokus pada peran pendamping PKH dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni. Pertanyaannya adalah “bagaimana peran pendamping PKH dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan?”. Dengan demikian, kajian ini bermaksud ingin mendeskripsikan peran pendamping PKH dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan.

2. Metode

Pendekatan kajian ini kualitatif, yaitu sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, 1975). Kajian dilakukan di tujuh desa (dari 235 desa/ kelurahan), dua wilayah kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Magetan. Lokasi kajian ditentukan secara *puposive* —terbanyak penerima bantuan sosial rumah tidak layak huni (tahun 2016/2017). Tujuh desa/kelurahan lokasi terpilih tersebut berada di wilayah Kecamatan Parang dan Kecamatan Panekan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, terhadap penerima manfaat, *focus group discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan daerah, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni: “... proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

Muhtar

Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain” (Sugiyono, 2013).

3. Hasil

3.1. *Gambaran umum Kabupaten Magetan dan kemiskinannya.*

Secara geografis, Kabupaten Magetan berada di kaki Gunung Lawu bagian timur, membentang dari selatan ke utara. Luasnya 688,85 km², dan secara administratif terbagi dalam 18 wilayah kecamatan, 147 desa dan 88 kelurahan (235 desa/kelurahan) (BPS Kab. Magetan, 2018). Batas Kabupaten Magetan dengan daerah sekitarnya: di sebelah barat Gunung Lawu, menuju kebarat daya merupakan deretan gunung: Gunung Sidoramping, Gunung Jobolarangan dan Gunung Kukusan, dan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Bagian Utara, dataran bergelombang naik, mengarah dari arah timur ke barat sampai ke kaki Gunung Lawu, berbatasan dengan Kabupaten Ngawi. Bagian selatan, dataran rendah, berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Bagian sebelah Timur, dataran rendah melandai berbatasan dengan Kabupaten Madiun.

Secara topografis, Kabupaten Magetan terbagi dalam beberapa jenis kesuburan tanahnya: (a) wilayah pegunungan dengan kondisi tanah subur, yaitu Kecamatan Plaosan; (b) wilayah pegunungan dengan tanah sedang, yaitu Kecamatan Panekan, dan Kecamatan Poncol Bagian Barat; (c) wilayah pegunungan dengan tanah kurang subur (kritis), yaitu Kecamatan Parang, Kecamatan Lembayan, Kecamatan Poncol bagian Timur, dan Kecamatan Kawedanan bagian selatan; (d) wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian subur, yaitu Kecamatan Barat dan Kecamatan Takeran; (e) wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian sedang, yaitu Kecamatan Maospati, Kecamatan Magetan, sebagian Kecamatan Bendo, sebagian Kecamatan Kawedanan dan sebagian Kecamatan Sukomoro; dan (f) wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian kurang subur, yaitu sebagian Kecamatan Bendo dan sebagian Kecamatan Sukomoro.

Jumlah penduduk Kabupaten Magetan berdasarkan data BPS tahun 2018, dan diperbarui November 2019, sebanyak 628.924 jiwa. Mereka tersebar di 18 wilayah kecamatan (88 kelurahan 147 desa). Berdasarkan data tersebut, yang termasuk kategori penduduk miskin sebanyak 64.860 ribu jiwa atau 10,31 persen dari total penduduk di Kabupaten Magetan.

3.2. *Penerima Manfaat Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni.*

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Magetan, tahun 2016 terdapat 80 kepala keluarga (10 kelompok) penerima manfaat bantuan rumah tidak layak huni, yang tersebar di 12 desa, empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Panekan, Kecamatan Parang, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Karangrejo. Tahun 2017, terdapat 30 kepala keluarga (5 kelompok) penerima manfaat di enam desa tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Kawedanan, dan Kecamatan Parang.

Kajian ini dilakukan di tujuh desa dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Parang dan Kecamatan Panekan, sebagai wilayah kecamatan terbanyak penerima manfaat bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni. Hasil wawancara dengan penerima manfaat (melalui kunjungan ke rumah) diperoleh informasi, penerima manfaat adalah penerima program bantuan sosial PKH dan BPNT. Hal itu terlihat dari penuturan penerima manfaat di Desa Krajan Kecamatan Parang sebagai berikut:

... gih alhamdulillah to, sak lintune angsal bantuan griyo niku, kulo angsal bantuan PKH, ugi beras, sing dek riyin mendet teng Pak RT, tapi sak niki mendhete gesek kartu teng warung sembako sing ditunjuk pemerintah (ya alhamdulillah pak, selain dapat bantuan rumah, saya dapat bantuan PKH dan bantuan beras, yang duluambilnya di rumah Pak RT, sekarang ambilnya dengan gesek kartu di warung sembako/kelontong yang ditunjuk) (KYT, 7 Nov. 2019).

Keterangan serupa disampaikan penerima manfaat di Desa Terung Kecamatan Panekan, sebagai berikut:

Kulo angsal PKH, terus niku pak nek dhek riyin beras sing diterke Pak RT, sak niki, gesek kartu teng warung sing sadean sembako sing ditunjuk kalian pemerintah (Saya dapat bantuan PKH terus itu pak kalau dulu beras yang diantar Pak RT, sekarang dengan gesek kartu di warung yang jualan sembako yang ditunjuk (NRN, 8 Nov. 2019).

Informasi yang sama juga disampaikan penerima manfaat di Desa Ngaglik Kecamatan Parang, sebagai berikut:

Matur suwun sanget pak, sak lintune bantuan rehab griyo niku, kulo enthuk bantuan PKH lan bantuan sembako kanthi gesek kartu teng warung sing sadean kebutuhan pokok (beras, ndok, gulo, minyak, lan sanes-sanesipun) sing ditunjuk pemerintah (Terima kasih sekali pak, selain dapat bantuan rehab rumah itu, saya dapat bantuan PKH dan sembako dengan cara gesek kartu di warung yang jualan kebutuhan pokok (beras, telur, gula, minyak dan lain-lainnya) yang ditunjuk pemerintah (SMN, 7 Nov. 2019).

Informasi dari para penerima manfaat program bantuan sosial tersebut menggambarkan bahwa karena kondisinya (keluarga tidak/kurang mampu), yang terlihat dari keadaan rumahnya (Gambar 1), mereka mendapat bantuan secara komplementer, yaitu: PKH, BPNT, dan RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni).



(a)

(b)

Gambar 1. Rumah penerima manfaat (a) sebelum dibantu (Sumber: Dok. Dinas Sosial Magetan); (b) setelah dibantu (Sumber : Dok Peneliti).

Keterangan tersebut diperkuat penjelasan peserta FGD sebagai berikut:

Penerima bantuan sosial rehab rumah yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial R.I. di Magetan adalah penerima bantuan sosial PKH dan BPNT, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Raskin/Rastra, di mana penerima manfaat berdasarkan basis data terpadu (BDT). Setelah di kelola Kementerian Sosial, BDT berubah menjadi data fakir miskin (DTPPFM), dan kemudian berubah lagi menjadi data kesejahteraan sosial (DTKS). Perlu saya informasikan, di sini juga hadir dari Dinas PUPR, mungkin nanti bisa menambahkan lebih jelas, bahwa di Magetan, bantuan perbaikan rumah bagi keluarga tidak mampu, selain dari Kementerian social, juga dari Kementerian PUPR (LLK, 9 Nov. 2019).

Selanjutnya, penjelasan peserta FGD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Magetan terlihat dari yang disampaikan sebagai berikut:

Baik, ibu dan bapak sekalian, kami dari Dinas PUPR, juga melakukan bantuan perbaikan rumah bagi keluarga tidak/kurang mampu. Kalau saya perhatikan, bantuan rehab rumah dari Kementerian Sosial lebih diarahkan ke bagian atap, lantai, dan dinding (Aladin) rumah. Kami, dari PUPR, bantuan perbaikan rumah, lebih diarahkan ke MCK. Besarnya nilai bantuan rehab

Muhtar

Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan

rumah sekitar 17 jutaan rupiah. Data penerima bantuan belum/tidak berasal dari BDT. Ini, yang mungkin ke depan perlu perbaikan (kesepakatan antar dinas terkait di Magetan). Menurut saya, akan lebih baik kalau data penerima manfaat berasal dari sumber data yang sama. Dengan demikian tumpang tindih penerima bantuan dapat diminimalisasi/ dihindari (APB, 9 Nov., 2019).

Keterangan peserta FGD tersebut memperkuat informasi sebelumnya yang diperoleh dari para penerima manfaat, bahwa penerima program bantuan sosial rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan, khususnya melalui Kementerian Sosial adalah penerima manfaat bantuan sosial PKH. Disamping itu juga penerima BPNT, yang sumber datanya berasal dari DTKS. Pendek kata, bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Magetan, memperhatikan dimensi komplementaritas, sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain Kementerian Sosial, sesungguhnya kementerian/lembaga lain (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) juga melakukan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang/tidak mampu.

Melalui FGD diperoleh informasi, penyelenggaraan bantuan sosial perbaikan rumah di Magetan masih bertumpu/bersumber dari dana APBN melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dalam pelaksanaannya melalui dinas terkait di daerah. Dampaknya adalah bahwa bantuan sosial perbaikan rumah bagi keluarga miskin tersebut masih terbatas jangkauannya, di mana sesungguhnya di Kabupaten Magetan masih banyak keluarga kategori miskin, yang dari sisi rumahnya, tidak layak huni dan memerlukan bantuan. Melalui FGD juga diperoleh informasi, belum ada kontribusi daerah dalam penyelenggaraan perbaikan rumah tidak layak huni, melalui APBD, baik dari Provinsi Jawa Timur maupun dari Pemerintah Kabupaten Magetan. Demikian halnya dari pihak Dunia Usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pihak dermawan setempat. Sesungguhnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah dapat berperan aktif menggali, mengoordinasikan, dan menyinergikan terkait penanganan permasalahan rumah tidak layak huni. Selain itu, ditemui di lapangan, penerima bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan menerima secara *double*. Artinya, di samping penerima manfaat menerima bantuan sosial rumah tidak layak huni melalui Kementerian Sosial juga menerimanya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal itu terjadi karena kurang koordinasi dan sinergi antar dinas terkait dalam penanganan permasalahan rumah tidak layak huni.

3.3. Peran Pendamping PKH dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni.

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (Fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Dalam perkembangannya manfaat PKH juga didorong untuk menjangkau penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam upaya menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatannya (Pedoman pelaksanaan PKH, 2019). Melalui PKH, keluarga miskin di dorong dapat mengakses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang menyinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pendamping yang terampil, guna memastikan berjalannya fungsi fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial termasuk akses bantuan sosial rumah tidak layak huni. Dengan demikian, pendamping sosial PKH menjadi tumpuan dalam pelaksanaan rangkaian tahapan/kegiatan PKH, yang meliputi: pertemuan awal, validasi, pemutakhiran data, verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan, mengawasi dan melaporkan

penyaluran bantuan sosial sebagai bahan untuk rekonsiliasi di tingkat Kabupaten/Kota, melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, melaksanakan penanganan pengaduan, membuat laporan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan (Juknis. Penyaluran Bantuan Non Tunai, 2018).

Peran penting juga dilakukan oleh pendamping PKH dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Wawancara dengan penerima manfaat dan FGD dengan para pemangku kepentingan, menunjukkan bahwa pendamping PKH menjadi pilar utama dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni. Pendamping PKH mengikuti perkembangan sosial ekonomi penerima manfaat PKH dari waktu ke waktu, jauh sebelum menerima bantuan sosial rumah tidak layak huni. Hal itu dikemukakan oleh pendamping PKH Desa Krajan Kecamatan Parang melalui keteraannya sebagai berikut:

... kami menjadi pendamping PKH itu sejak adanya PKH di Magetan. Sebagai pendamping, kami aktif melakukan pendampingan bagi KPM-PKH. Karena bukan hanya sebulan, dua bulan, tetapi sudah bertahun-tahun. Dengan demikian kami mengetahui perkembangan sosial ekonomi KPM-PKH dampingan kami (UMI, 8 Nov. 2019).

Peran yang dilakukan sebagaimana dikemukakannya, meliputi: (1) verifikasi, menyiapkan calon penerima manfaat sebagai tahap persiapan; (2) membantu menyiapkan rencana biaya dan membantu bimbingan teknis (umum) dalam pembelian bahan bangunan sebagai tahap perencanaan; (3) pelaksanaan perbaikan rumah, memberikan motivasi, mendampingi dalam pelaksanaan, dan melakukan pemantauan sebagai tahapan implementasi; (4) membantu penyusunan laporan pelaksanaan perbaikan rumah. Pelaksanaan peran tersebut disampaikan oleh pendamping PKH sebagai berikut:

Kami mendapat informasi dari Dinas Sosial Magetan bantuan sosial rehab rumah bagi keluarga miskin, kemudian kami diperintahkan untuk mengusulkan mana-mana KPM-PKH dampingan kami yang sangat membutuhkannya. Karena quotanya terbatas, kami lakukan verifikasi data dulu. Setelah sesuai ketentuan (masuk daftar DTKS, sangat layak menerimanya), kami melapor ke desa (P. Kades/Lurah), kami jelaskan aturannya. Setelah ada persetujuan secara resmi, kami usulkan (lapor) ke dinas sosial. Berikutnya, kami membantu menyiapkan proposal termasuk rencana biaya kebutuhan sesuai pagu bantuan. Setelah melalui proses, dan mendapat persetujuan pusat (Kementerian Sosial), turunlah bantuan rehab rumah. Dalam pelaksanaannya, secara berkala kami datang, kasih semangat, dan sekalian memantau berjalannya perbaikan rumah. Setelah selesai, kami bantu KPM-PKH laporannya (MYN, 8 Nov. 2019).

Informasi tersebut diperkuat keterangan peserta FGD sebagai berikut:

Ketika ada pemberitahuan/surat resmi dari pusat, Kementerian Sosial RI. tentang adanya bantuan sosial Rutilahu untuk Kabupaten Magetan, tentu kami mencermatinya. Karena pegawai dinas sosial di sini terbatas jumlahnya, kami sampaikanlah informasi tersebut kepada pendamping PKH. Mereka kami nilai intens di lapangan, kami meyakini mereka mengetahui dengan baik khususnya perkembangan sosial ekonomi KPM-PKH dampingannya. Untuk itu, mereka saya minta mengusulkan KPM-PKH dampingannya, yang paling pas/cocok menerimanya. Mereka, pendamping PKH aktif berkomunikasi dengan kami, baik langsung maupun tidak langsung, lewat telpon dan *wattsapp*. Mereka juga harus melapor dan menjelaskan bantuan sosial rumah tidak layak huni kepada perangkat desa dan KPM-PKH yang diusulkannya. Setelah mendapat persetujuan, pendamping PKH lapor kepada kami. Setelah melalui proses panjang, seperti ketentuan pusat (Kementerian Sosial), turunlah bantuan sosial perbaikan rumah bagi keluarga tidak mampu tersebut di Magetan. Perlu saya tambahkan bahwa penerima bantuan sosial perbaikan rumah di Magetan adalah berdasarkan (BDT), yang berubah kemudian menjadi data terpadu program penanganan fakir miskin (DTPPFM), dan berubah lagi menjadi data kesejahteraan sosial (DTKS). Peran pendamping PKH, sejak usulan hingga selesai rehab rumah KPM, mereka aktif sekali. Saya sangat berterima kasih kepada mereka (LLK, 9 Nov. 2019).

4. Pembahasan

Pada dasarnya tugas pokok pendamping PKH adalah memfasilitasi dan memediasi bahwa penerima manfaat (keluarga tidak mampu/miskin) dapat menjangkau pelayanan dasar, khususnya bidang kesehatan dan bidang pendidikan, dalam upaya pemerintah secara berkelanjutan memutus mata rantai kemiskinan (Pedoman pelaksanaan PKH, 2019). Namun, di Kabupaten Magetan, pendamping PKH menjadi pilar utama dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni (Periksa penuturan pendamping PKH, MYN 8 Nov. 2019). Penerima manfaat PKH termasuk kluster terbawah keluarga tidak mampu, yang oleh karenanya mereka berhak menerima program bantuan sosial lainnya, seperti BPNT dan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang komplementaritas program penerima bantuan sosial, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Atas dasar itu, Dinas Sosial Kabupaten Magetan menunjuk pendamping PKH menjadi pilar utama dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni. Mereka dinilai mengetahui dengan baik perkembangan sosial ekonomi penerima manfaat PKH dari waktu ke waktu (Periksa penuturan pendamping PKH, UMI 8 Nov. 2019).

Secara empirik, peran pendamping PKH dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan adalah mengajukan usulan calon penerima manfaat bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga yang dinilai tidak/kurang mampu, dalam hal ini adalah penerima PKH, sejak awal hingga selesai perbaikan rumah. Secara rinci, tugas pendamping PKH dalam perbaikan rumah tidak layak huni tersebut adalah: melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan sosial; menyiapkan calon penerima bantuan sosial; membantu menyiapkan rencana biaya perbaikan rumah yang akan dilakukan perbaikan; membantu memberikan bimbingan bagi penerima bantuan sosial dalam pembelian bahan (bangunan) dan pelaksanaan perbaikan rumah; memberikan motivasi; mendampingi dalam proses pelaksanaan perbaikan rumah, melakukan pemantauan dalam proses dan selesainya perbaikan rumah; dan membantu penyusunan laporan atas terselesaikannya perbaikan rumah tidak layak huni tersebut.

Dengan demikian, secara praktis, pendamping PKH di Kabupaten Magetan menjadi pilar utama dalam proses pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni sejak awal hingga selesainya perbaikan rumah. Secara konsep, pendamping PKH melakukan intervensi sosial, sesuai perannya sebagai pendamping sosial perbaikan rumah tidak layak huni, yang meliputi: penyiapan, melakukan identifikasi kebutuhan dan sumberdaya (lokal yang tersedia), membantu memikirkan kegiatan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan perbaikan rumah, merumuskan rencana kegiatan yang akan dilakukan terkait perbaikan rumah, pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah, pengawasan kegiatan perbaikan rumah, hingga terminasi, yakni selesainya perbaikan rumah (Adi, 2013).

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH di Kabupaten Magetan berperan penting dalam proses pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni karena menjadi tumpuan utama di lapangan. Peran tersebut terlihat sejak pengusulan hingga selesainya perbaikan rumah. Hal tersebut sangat positif, di mana pendamping PKH aktif dan intensif dalam melakukan pendampingan. Ketika muncul kebijakan pemerintah tentang komplementaritas program bantuan sosial, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, hal tersebut sangat sesuai, karena pendamping PKH mengetahui secara baik perkembangan sosial ekonomi penerima manfaat yang didampingkannya, dan menjadikannya sebagai penerima manfaat bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni.

6. Saran

Dari hasil kajian, disarankan, pendampingan pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan oleh pendamping PKH merupakan terobosan —melakukan kegiatan di luar kebiasaan/*out of the box*— yang berorientasi pada sasaran/tujuan fungsional, yaitu ketepatan

asaran dan sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang komplementaritas program penerima bantuan sosial. Untuk itu, dimungkinkan dapat dikembangkan di daerah lain.

Ucapan terimakasih: Banyak pihak terlibat dalam pelaksanaan kajian ini, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Magetan melalui Ibu Lilik selaku Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, merangkap Plt. Sekretaris, dan juga Plh. Kepala Dinas Sosial Magetan, beserta jajarannya. Atas perhatian yang baik, sehingga terlaksana kajian perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan, baik kunjungan ke rumah penerima manfaat maupun FGD dengan para pemangku kepentingan daerah. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak teringga. Ucapan serupa penulis sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial atas terselenggaranya kajian ini, juga tidak lupa kepada ketua tim kajian dan kolega diskusi, baik internal tim maupun *peer group* di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Daftar Pustaka

- Adi, I.R. (2013). *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ajibola G.M., Adeoti S. (2015). *Housing Rehabilitation Strategy as Enabling Approach for Development of Rural Housing Poverty in Nigeria*, *World Journal of Social Sciences and Humanities*, 2015, Vol. 1, No. 1, 11-17. Sumber: <http://pubs.sciepub.com/wjssh/1/1/3>. Diakses 5 Pebr. 2020.
- Amalia, A., Jayaputra, A., Muhtar, Arifin, J., Rodli, A., Syafrudin, F., Zayyan, P.F., Butar, L.S. (2019). *Evaluasi Pencapaian Outcomes Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni*. Jakarta: Puslitbangkesos.
- Bogdan & Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- BPS. (2019). *Kabupaten Magetan Dalam Angka*.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Ed. Ke-3, Cet. Ke-4.
- Fahrudin, A. (2020). *Psychosocial Intervention For Older People With Sociomotial and Cognitive Problems*. *International Webinar Multi Perspective on Aging and Wellbeing in Olde Age*, 26 September 2020.
- Kemen. PPN/Bappenas. (2014). *RPJMN 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional*.
- Kementerian Sosial R.I. (2019). Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dit. Jamsos Keluarga. *Pedoman Pelaksanaan PKH 2019*.
- (2018). *Juknis Penyaluran Bansos Non Tunai*. Kep. Dirjen. Linjamsos. No. 04/LJS/08/2018 Tentang Perubahan I Atas Kep. Dirjen. Linjamsos. No. 01/LJS/02/2018 Tentang Juknis Penyaluran Bansos Non Tunai.
- Permensos R.I. No. 20/2017 *Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Saranan Prasarana Lingkungan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*. Bandung: Fokus Media.
- (2007). *Undang-Undang R.I. No. 17/2007 Tentang RPJPN 2005–2025*.
- *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*.
- Mary I, Ahmad S. (2018). *Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan RS RTLH Bagi Masyarakat Miskin di Pandeglang*. *Jurnal Transparansi* 194 Vol. 1, No. 2, Desember 2018, pp. 194-205.
- Sibuea, P. *Jutaan Rumah Di Indonesia Tidak Layak Huni*. Sumber: <https://ugm.ac.id/id/berita/18381-jutaan-rumah-di-indonesia-tidak-layak-huni> (Diakses 30 Okt 2020).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winarno, B. (2018). *Evaluasi program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung*. *Jurnal Pengembang-an Kota*, Vol. 6 No. 1 (66-74).
- Zania, R. (2017). *Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tegal*. Semarang: Fisip-Undip.

Muhtar

Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).